

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)**

TAHUN ANGGARAN 2022



**KANTOR KECAMATAN KAHAYAN HILIR
KABUPATEN PULANG PISAU**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya jualah kita dapat menyusun sekaligus menerbitkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, khususnya Laporan Kinerja Kecamatan Kahayan Hilir Tahun 2022

Laporan Kinerja Kecamatan Kahayan Hilir Tahun 2022 ini adalah merupakan media pertanggung jawaban Kecamatan Kahayan Hilir dalam menjalankan roda Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan sesuai dengan urusan yang dimiliki, baik itu urusan wajib maupun urusan pilihan yang didalamnya berisi informasi tentang uraian pertanggung jawaban mengenai pelaksanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dalam rangka pencapaian visi dan misi serta agenda pembangunan di daerah Kecamatan Kahayan Hilir yang dijabarkan lagi melalui program-program pembangunan. Disamping itu laporan ini juga memuat aspek penting bidang keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan yang tidak terpisah antara dana masyarakat yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Kecamatan Kahayan Hilir sebagaimana telah diketahui merupakan bagian yang integral dari kegiatan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau secara keseluruhan yang secara hirarkis berpedoman dan terkait dengan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau. Oleh karena itu keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategi Kecamatan Kahayan Hilir sangat ditentukan pula konsistensi pelaksanaan program serta keharmonisan koordinasi yang dilaksanakan berkaitan dengan dukungan anggaran.

Dengan tersusunnya laporan ini, maka diharapkan dapat memberikan informasi yang nyata terhadap kinerja yang telah diwujudkan oleh Kecamatan Kahayan Hilir Tahun 2022, melalui laporan ini pula para pihak yang berkepentingan dapat memperoleh informasi secara transparan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau ini dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi, terima kasih.

Pulang Pisau, Januari 2023
Camat Kahayan Hilir,

AGUSTINUAH, SE. M. Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19650815 198703 1 018

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum/Kondisi Umum Kecamatan	2
D. Tugas Pokok dan Fungsi	4
E. Struktur/Susunan Organisasi	10
F. Sistematika Penyajian	12
G. Dasar Hukum	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Visi dan Misi	13
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kahayan Hilir	14
C. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja Organisasi	18
B. Realisasi Anggaran	24
BAB IV PENUTUP	31
A. Kesimpulan	31
B. Strategi Peningkatan Kinerja	31
LAMPIRAN	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kahayan Hilir 2018-2023, ditetapkan bahwa Visi Kecamatan Kahayan Hilir yaitu ***“Terwujudnya Pelayanan Prima, Transparan dan Akuntabilitas untuk Masyarakat Kecamatan Kahayan Hilir”*** dengan menjalankan Misi :

- 1. Menerapkan proses pelayanan yang efektif, efisien dan transparan untuk mencapai hasil yang lebih berkualitas serta menciptakan lingkungan kerja yang bersih, rapi dan nyaman.***
- 2. Meningkatkan kualitas aparatur Kecamatan Kahayan Hilir dan menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara aparatur, instansi dan semua elemen masyarakat.***
- 3. Menyelenggaraan pembinaan, sosialisasi dan koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan masyarakat.***

Tahun 2022 adalah tahun ke Empat dalam pelaksanaan RENSTRA Kecamatan Kahayan Hilir sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Pulang Pisau berupaya maksimal dalam tercapainya tujuan Kecamatan Kahayan Hilir untuk :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan .

Sasaran:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan
2. Meningkatnya koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kecamatan .
3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Desa

Dalam melaksanakan pencapaian tujuan maupun sasaran, Kecamatan Kahayan Hilir mengalami kendala-kendala yang memungkinkan menghalangi pencapaian. Kendala-kendala tersebut antara lain kurangnya kualitas maupun kuantitas SDM aparatur dan kekurangan sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai upaya untuk mereduksi kendala-kendala

tersebut Kecamatan Kahayan Hilir telah mengajukan kepada BKPP Kabupaten Pulang Pisau untuk menambah jumlah aparatur di Kecamatan Kahayan Hilir dan melaksanakan kegiatan pembinaan aparatur maupun mengikut sertakan aparatur- aparatur pada kegiatan bimtek, diklat untuk pengembangan kualitas dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif baik dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan maupun dalam perjanjian kinerja yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik di Kecamatan Kahayan Hilir.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan pembangunan di daerah dengan tetap berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang ini juga memberikan kesempatan yang lebih luas kepada daerah untuk mengolah dan mengembangkan segenap potensi sumber daya yang dimilikinya. Untuk dapat melakukan pengolahan dan pengembangan potensi daerah, maka proses pelaksanaan pembangunan tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa arah, melainkan harus dijalankan secara berencana melalui proses perencanaan yang disusun secara rasional dan sistematis serta secara terukur sesuai dengan kondisi daerah dalam bentuk perencanaan strategis.

Sebagai suatu instrumen kebijakan, rencana strategis memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan karena akan memberikan arah dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus berperan sebagai alat pengukur dan standar yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Adapun tujuan dari penyusunan rencana strategis adalah untuk menentukan skala kebutuhan yang diproyeksikan secara bertahap dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui pada masa sekarang maupun yang akan datang. Stakeholder Kabupaten Pulang Pisau telah bersepakat untuk melaksanakan pembangunan daerah dengan prinsip ***pembangunan berkelanjutan***. Sebagai produk perencanaan jangka panjang, renstrada harus dioperasionalkan dalam bentuk perencanaan jangka menengah dengan kurun waktu 5 (lima) tahun.

Kantor Kecamatan Kahayan Hilir dituntut untuk menjabarkan strategi jangka panjang Renstra kedalam rencana jangka menengah dalam bentuk Rencana Strategis Kantor Kecamatan Kahayan Hilir. Rencana Strategis Kantor Kecamatan Kahayan Hilir disusun dengan mempertimbangkan berbagai hal yang berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan beserta kondisi dan potensi

sekitarnya sebagai peluang dan ancaman. Hal dimaksud sangat berpengaruh bagi proses penetapan factor-faktor kunci keberhasilan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan berdasarkan kemampuan riil daerah khususnya, kesepakatan bersama masyarakat dan kepentingan pemerintah pusat dan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ditetapkannya Kecamatan Kahayan Hilir sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau, maka berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).Kecamatan Kahayan Hilir Tahun 2022 adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Kahayan Hilir Tahun 2022 adalah untuk menggambarkan telah dilaksanakannya program kerja dan anggaran Kecamatan Kahayan Hilir Tahun 2021, sebagai penjabaran hasil program kerja setiap perangkat daerah, sehubungan hal tersebut maka wajib bagi Kecamatan Kahayan Hilir menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022.

C. Gambaran Umum/Kondisi Umum Kecamatan

1. Geografis/Administrasi

Kecamatan Kahayan Hilir merupakan bagian wilayah dari Kabupaten Pulang Pisau dan terletak di bagian tengah-tengah Kota Kabupaten Pulang Pisau. Dengan luas wilayah $\pm 360 \text{ Km}^2$ atau sekitar 4% dari total wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Kecamatan Kahayan Hilir merupakan kecamatan terkecil dari kecamatan yang ada di Kabupatn Pulang Pisau.

Rata-rata ketinggian 10-50 meter di atas dari permukaan laut mempunyai posisi strategis pada jalur lintas ekonomi antara Kabupaten Pulang Pisau dan Ibu Kota Provinsi Kalteng Kota Palangka Raya yang dilewati jalur Lintas Kalimantan, Kecamatan Kahayan Hilir dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Jabiren Raya
- Sebelah Selatan : Kecamatan Maluku
- Sebelah Timur : Kabupaten Kapuas
- Sebelah Barat : Kecamatan Sebangau Kuala

Secara administrasi Kecamatan Pulang Pisau terbagi dalam 7 Desa, 3 Kelurahan, 98 RT, dengan perkembangan desa semuanya sudah swasembada.

2. Sosial Ekonomi

Ditinjau dari segi sosial kemasyarakatan masyarakat Kecamatan Kahayan Hilir adalah masyarakat agraris serta memiliki beraneka ragam budaya dan perlu dilakukan pembinaan secara terus menerus guna mendukung kelancaran dan keberhasilan kegiatan pemerintah dan pembangunan. Sebagian besar masyarakat Kecamatan Kahayan Hilir hidup dari mata pencaharian di sektor pertanian dan dagang. Sebagian besar masyarakat memeluk agama Islam.

3. Prasarana dan Sarana

Kondisi prasarana dan sarana wilayah Kecamatan Kahayan Hilir cukup memadai sehingga sangat mendukung kearah tingkat kemajuan wilayah. Dengan dibukanya jalur tengah kota yang ada pada saat ini menambah tingkat mobilitas penduduk khususnya di bagian tengah Kecamatan Kahayan Hilir. Dengan dilengkapi prasarana jembatan pada kondisi baik dan didukung dengan alat transportasi, baik kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua. Selain sarana dan prasarana tersebut diatas juga didukung dengan sarana telekomunikasi berupa pesawat internet dengan beberapa dan media komunikasi yang lainnya.

4. Sumber Daya Alam

Ditinjau dari kondisi wilayah (letak geografis) Kecamatan Kahayan Hilir sangat potensial untuk pembangunan pertanian dengan luas wilayah $\pm 17.745,3$ Ha yang sebagian besar berupa tanah dataran rendah.

5. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam pengelolaan pembangunan yang secara dinamis mampu mengolah faktor-faktor lainnya untuk mencapai produktifitas sumber daya yang optimal.

D. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Camat

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan serta menyelenggarakan pelayanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan dan penyusunan program kerja/kegiatan, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pengendalian kegiatan pembinaan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan berdasarkan pedoman yang berlaku;
- c. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas pemerintahan umum, pembinaan pertanahan, pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dalam wilayah kecamatan;
- d. Pembinaan terhadap pemerintahan kelurahan dan desa serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan agar tercipta kondisi yang kondusif;
- e. Pembinaan pembangunan masyarakat kelurahan dan desa, yang meliputi perekonomian, produksi, pembangunan dan lingkungan hidup serta pemberdayaan perempuan agar diperoleh keterpaduan gerak pembangunan di wilayah kelurahan dan desa;

- f. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal;
- g. Pengoordinasian kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Pelaksanaan pembinaan lembaga kemasyarakatan, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat serta pelayanan umum;
- i. Pelaksanaan pembinaan adat istiadat dan penegakan hukum adat di lingkungan pemerintah kecamatan bersama damang adat setempat dalam upaya pelestarian budaya (adat istiadat);
- j. Pengoordinasian kegiatan sekretariat dan para kepala seksi di lingkungan pemerintah kecamatan sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- k. Pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan serta pelayanan umum; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Seksi secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi kepegawaian, evaluasi dan pelaporan, keuangan, serta umum dan perencanaan. Sekretariat, membawahkan :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan pelaporan

Sub bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan, rumah tangga dan

perlengkapan, pemeliharaan barang, inventarisasi dan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi pengagendaan peraturan surat-surat atau naskah yang akan ditanda tangani oleh pimpinan, pendistribusian surat masuk, pengarsipan naskah dinas dokumen.
2. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi Usus Kenaikan Pangkat, menyusun Daftar Urut Kepegawian, gaji berkala, daftar nominatif dan formasi PNS, diklat PNS, surat ijin, cuti, sakit, menyiapkan dan merekapitulasi daftar hadir PNS di lingkungan Kecamatan;
3. Melaksanakan administrasi perlengkapan meliputi inventarisasi, pemeliharaan barang, membuat usulan-usulan pengadaan ATK dan perlengkapan rumah tangga kecamatan serta menyusun rencana tahunan barang;
4. Melaksanakan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat dan aparatur kecamatan; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan

Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun program atau kegiatan, menyusun rencana anggaran, pengelolaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan serta laporan kinerja di lingkungan kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis (Renstra), Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);

2. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
3. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Penetapan Kinerja Kecamatan;
4. Menyusun laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
5. Mengelola administrasi keuangan, dan penyiapan dana serta pertanggungjawaban keuangan meliputi pembayaran gaji, tunjangan lain dan menyiapkan keuangan untuk belanja pegawai;
6. Mengelola tata usaha keuangan kecamatan;
7. Menerima, memeriksa dan menyimpan uang/surat berharga/barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bahan pertanggung jawaban;
8. Mengurus surat perintah membayar uang SPM, Giro berdasarkan prosedur yang berlaku untuk penerimaan uang;
9. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pengusulan penerbitan SPD Belanja Modal, belanja langsung dan belanja tidak langsung;
10. Membuat dan mengajukan SPP guna memperoleh penyediaan dana untuk keperluan belanja modal, belanja langsung mapupun belanja tidak langsung; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan serta mengawasi jalannya kegiatan urusan pemerintahan umum dan pembinaan pemerintah kelurahan dan desa, mengelola administrasi kependudukan dan pertanahan di wilayah kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut sebagai berikut:

- a. Menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan kelurahan dan desa serta administrasi pertanahan;
- b. Menyusun program dan melaksanakan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;

- c. Menyiapkan bahan untuk pembinaan terhadap kelembagaan di kelurahan dan desa serta RT/RW;
- d. Melaksanakan urusan pemeliharaan sarana umum dan fasilitasi pemerintah, batas wilayah, monografi dan tata ruang wilayah kecamatan;
- e. Melaksanakan pembinaan terhadap penguatan hak masyarakat atas kepemilikan tanah (SP, SKPT dan AJB);
- f. Melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di kecamatan;
- g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan musrenbang;
- h. Melaksanakan kegiatan pelayanan pemerintahan umum;
- i. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat tentang pajak bumi dan bangunan;
- j. Memfasilitasi masalah sengketa tanah; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan, pembinaan dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program pembinaan, pengawasan dan penegakan peraturan daerah di kecamatan;
- b. Menyusun program pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta opini-opini dalam rangka perlindungan masyarakat;
- c. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penegakan peraturan daerah di kecamatan;
- d. Melaksanakan koordinasi operasional Polisi Pamong Praja;
- e. Melaksanakan kegiatan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan;
- f. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban, ideologi negara, kesatuan bangsa dan kemasyarakatan;

- g. Melaksanakan koordinasi pembinaan Pos Keamanan dan Lingkungan (Poskamling) dan Tim Serbu Api Kelurahan (TSAK);
- h. Mengumpulkan dan mengolah bahan menjadi laporan dibidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok.

5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan dibidang ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai uraian tugas sebagai berikut sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi bahan dan data dibidang perekonomian dan pembangunan;
- b. Melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
- c. Melaksanakan pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan prasarana dan sarana fisik aset Pemerintah Kota di lingkungan kecamatan;
- d. Melaksanakan administrasi perekonomian dan pembangunan di Kecamatan;
- e. Melaksanakan pembinaan dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan;
- f. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang perekonomian dan pembangunan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

6. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan dibidang ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai uraian tugas sebagai berikut sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan kegiatan kesejahteraan rakyat;
- b. Melaksanakan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial termasuk pengentasan kemiskinan;
- c. Melaksanakan pembinaan kepemudaan, peranan wanita, kebudayaan, dan olah raga serta organisasi sosial lainnya;
- d. Melaksanakan pembinaan dalam bidang keagamaan, keluarga berencana dan kegiatan sosial lainnya;
- e. Melaksanakan pembinaan kegiatan pengumpulan zakat, infak, dan shadaqah;
- f. Mengumpulkan Dana Palang Merah Indonesia (PMI);
- g. Mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
- h. Pengumpulan bahan dan penyusunan laporan dibidang kesejahteraan sosial; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

E. Struktur/Susunan Organisasi

Berdasarkan Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Pulang Pisau.

- a. Camat membawahkan :
 1. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan dan Pelaporan;

2. Seksi Pemerintahan;
 3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 5. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 6. Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional
- b. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
 - c. Seksi-seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Camat.
 - e. Berdasarkan Pendidikan, Pangkat, dan Eselonnya :

Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Kahayan Hilir, Pegawai sebanyak 29 (Dua Sembilan) orang terdiri dari :

1. Pembina Tk. I (IV/b) : 1 orang
2. Pembina (IV/a) : 0 orang
3. Penata Tk. I (III/d) : 3 orang
4. Penata (III/c) : 7 orang
5. Penata Muda Tk.I (III/b) : 4 orang
6. Penata (III/a) : 3 orang
7. Pengatur Tk. I (II/d) : 5 orang
8. Pengatur (II/c) : 1 orang
9. Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 4 orang
10. Pengatur Muda (II/a) : 1 orang

Jumlah personil Kantor Kecamatan Kahayan Hilir yang menduduki Jabatan Struktural adalah :

1. Camat, Eselon III/a : 1 orang
2. Sekcam, Eselon III/b : 1 orang
3. Kepala Seksi, Eselon IV/a : 5 orang
4. Kepala Sub Bagian, Eselon IV/b : 1 orang

F. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022 melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2022. Capaian kinerja 2022 diukur dan dinilai berdasarkan Penetapan Kinerja (Tapkin) 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Tapkin sendiri merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2022 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023.

G. Dasar Hukum

1. Ketetapan MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
7. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Pulang Pisau.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- A.** Perencanaan strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun **Visi dan Misi**

dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan rencana masa depan yang diinginkan dan dicapai.

1. Visi

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inisiatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah.

Visi dari Kecamatan Kahayan Hilir adalah :

“Terwujudnya Pelayanan Prima, Transparan dan Akuntabilitas untuk Masyarakat Kecamatan Kahayan Hilir”

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berguna dengan baik, dengan misi tersebut diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui akan peran dan program-program serta hasil yang hendak dicapai di waktu yang datang dari visi yang telah ditetapkan tersebut.

Misi dari Kecamatan Kahayan Hilir adalah :

1. Menerapkan proses pelayanan yang efektif, efisien dan transparan untuk mencapai hasil yang lebih berkualitas serta menciptakan lingkungan kerja yang bersih, rapi dan nyaman.
2. Meningkatkan kualitas aparatur Kecamatan Kahayan Hilir dan menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara aparatur, instansi dan semua elemen masyarakat.

3. Menyelenggaraan pembinaan, sosialisasi dan koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan masyarakat.

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kahayan Hilir

1. Tujuan

Tujuan adalah penjabaran/implementasi dari pernyataan misi yang berisi tentang sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Kecamatan Kahayan Hilir tujuan penjabaran misi yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan Kualitas Pelayanan Kecamatan

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk sasaran yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan
2. Meningkatnya koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kecamatan .
3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Desa

C. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja

Dalam penetapan kinerja/perjanjian ini adalah penjabaran dari rencana kinerja tahunan dan ditambah anggaran dari setiap indikator kinerja. Anggaran yang dipakai adalah anggaran setelah perubahan. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Anggaran Tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan	Prosentase Cakupan pelayanan urusan penunjang kegiatan pemerintahan	90 %
2.	Meningkatnya koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kecamatan	Prosentase jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	A/ 81.27
3.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	Prosentase Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	90%
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Desa	Jumlah Desa yang mendapat Pembinaan dan Pengawasan	7

Sasaran 1 : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan	Prosentase Cakupan pelayanan urusan penunjang kegiatan pemerintahan	90.00

Sasaran 2 : Meningkatkan koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kecamatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
2.	Meningkatnya koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kecamatan	Prosentase jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	A/ 81.27

Sasaran 3 : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
3.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	Prosentase Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	90.00

Sasaran 4 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Desa

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Jumlah Desa yang mendapat Pembinaan dan Pengawasan	7

Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Kahayan Hilir Tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran 1.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan	Prosentase Cakupan pelayanan urusan penunjang kegiatan pemerintahan	90%
2.	Meningkatnya koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kecamatan	Prosentase jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	A/ 81.27
3.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	Prosentase Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	90 %
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Jumlah Desa yang mendapat Pembinaan dan Pengawasan	7

Program/Kegiatan

Anggaran

- | | |
|---|------------------------|
| I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Rp. 4.427.936.526.00,- |
| II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Rp. 3.000.000,00,- |

III. Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 3 (Tiga) Kelurahan (Kel. Pulang Pisau, Kel. Bereng, dan Kel. Kalawa)	Rp. 20.000.000,00,-
IV. Program Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 24.000.000,00,-
	-
Jumlah	Rp. 4.474.934.526.00,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP 2022 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara Rencana Kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Kantor Kecamatan Kahayan Hilir menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut :

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	>100 %	Sangat Berhasil
II	91% - 100 %	Berhasil
III	81% - 90 %	Cukup berhasil
IV	< 81 %	Kurang berhasil

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kantor Kecamatan Kahayan Hilir memiliki 4 (Empat) sasaran dan 4 (Empat) indikator sasaran yang harus dilaksanakan. Dari sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan tersebut, secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Kantor Kecamatan Kahayan Hilir adalah **“Berhasil ”**

dengan nilai **93.62%** Hasil pengukuran dan pencapaian kinerja sasaran Kantor Kecamatan Kahayan Hilir tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran 2.

Penjelasan : Kecamatan Kahayan Hilir berhasil dengan nilai 93.62% dari realisasi anggaran tahun 2022

Capaian Kinerja Kantor Kecamatan Kahayan Hilir dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1:

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, Prosentase Cakupan pelayanan urusan penunjang kegiatan pemerintahan. ditingkat kecamatan, kelurahan dan desa yang berkualitas.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Prosentase Cakupan pelayanan urusan penunjang kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan, kelurahan dan Desa yang berkualitas” diukur melalui 1 (satu) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada Tabel 3.1.1. berikut :

Tabel 3.1.1.

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Prosentase Cakupan pelayanan urusan penunjang kegiatan pemerintahan	%	90%	93.70	104.11
		Capaian Sasaran			104.11

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Prosentase Cakupan pelayanan urusan penunjang kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan, kelurahan dan Desa yang berkualitas” adalah sebesar 104.11% yang berarti masuk dalam kategori capaian “ Sangat Berhasil”.

Penjelasan : dari realisasi anggaran tahun 2022 dibagi target renstra dan renja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah Presentae Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 disajikan pada Tabel 3.1.2. berikut ;

Tabel 3.1.2.

No.	Indikator Kinerja Utama	Kinerja	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Prosentase Cakupan	Realisasi	%	96.62	93.70

No.	Indikator Kinerja Utama	Kinerja	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022
	pelayanan urusan penunjang kegiatan pemerintahan	Capaian	%	96.62	93.70

Sedangkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 bila dibandingkan dengan target pada Renstra dapat di lihat pada Tabel 3.1.3. berikut :

Tabel 3.1.3.

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Renstra	Realisasi	Capaian
1.	Prosentase Cakupan pelayanan urusan penunjang kegiatan pemerintahan	%	90.00	104.11	115.67
		Capaian Sasaran			115.67

Sasaran 2 :

Meningkatnya koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kecamatan, Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah ditingkat kecamatan, kelurahan dan desa yang berkualitas.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah ditingkat Kecamatan, kelurahan dan Desa yang berkualitas” diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (agenda pelayanan yang masuk dan IKM) Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada Tabel 3.2.1. berikut :

Tabel 3.2.1.

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
2.	Prosentase jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	A/ 81.27	82.27	101.23
		Capaian Sasaran			101.23

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Prosentase jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditingkat Kecamatan, yang

berkualitas” adalah sebesar 101.23% yang berarti masuk dalam kategori capaian “ Sangat Berhasil”.

Penjelasan : Dari Survey kepuasan masyarakat dan data keluar masuk pelayanan masyarakat.

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (agenda Pelayanan yang masuk) Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 disajikan pada Tabel 3.2.2. berikut :

Tabel 3.2.2.

No.	Indikator Kinerja Utama	Kinerja	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022
2.	Prosentase jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Realisasi	%	101.00	101.23
		Capaian	%	101.00	101.23

Sedangkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 bila dibandingkan dengan target pada Renstra dapat di lihat pada Tabel 3.2.3. berikut :

Tabel 3.2.3.

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Renstra	Realisasi	Capaian
2.	Prosentase jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	A/ 81.27	82.27	101.23
		Capaian Sasaran			101.23

Sasaran 3:

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, Prosentase Cakupan pemberdayaan masyarakat Kelurahan dan Desa, Tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang berkualitas.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “ Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan ditingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang berkualitas” diukur melalui 1 (satu) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada Tabel 3.3.1. berikut :

Tabel 3.3.1.

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
3.	Prosentase Cakupan pemberdayaan masyarakat Kelurahan dan Desa	%	.00	79.14	89.93
		Capaian Sasaran			89.93

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan kecamatan, kelurahan dan desa yang berkualitas” adalah sebesar 89.93% yang berarti masuk dalam kategori capaian “**Cukup berhasil**”.

Penjelasan : pelaksanaan anggaran baru terealisasi setelah perubahan RKA karena terkendala belum keluarnya juknis pelaksanaan kegiatan .

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 disajikan pada Tabel 3.3.2. berikut :

Tabel 3.3.2.

No.	Indikator Kinerja Utama	Kinerja	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022
3.	Prosentase Cakupan pemberdayaan masyarakat Kelurahan dan Desa	Realisasi	%	99.76	89.93
		Capaian	%	99.76	89.93

Sedangkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 bila dibandingkan dengan target pada Renstra dapat di lihat pada Tabel 3.3.3. berikut :

Tabel 3.3.3.

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Renstra	Realisasi	Capaian
3.	Prosentase Cakupan pemberdayaan masyarakat Kelurahan dan Desa	%	90 %	89.93	99.92
		Capaian Sasaran			99.92

Sasaran 4 :

Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kelurahan dan Desa, Jumlah Kelurahan dan Desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan yang berkualitas.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kelurahan dan Desa ditingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang berkualitas” diukur melalui 1 (satu) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada Tabel 3.3.1. berikut

Tabel 3.3.1.

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
3.	Jumlah Kelurahan dan Desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan	%	7	10	142.00
		Capaian Sasaran			142.00

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kelurahan dan Desa yang berkualitas” adalah sebesar 142.00 % yang berarti masuk dalam kategori capaian “**Sangat Berhasil**”.

Penjelasannya : dari target renstra 7(tujuh) desa ternyata 3 (tiga) kelurahan pembinaan

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kelurahan dan Desa Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 disajikan pada Tabel 3.3.2. berikut :

Tabel 3.3.2.

No.	Indikator Kinerja Utama	Kinerja	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022
3.	Jumlah Kelurahan dan Desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan	Realisasi	Kel/Desa	7	10
		Capaian		7	10

Sedangkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 bila dibandingkan dengan target pada Renstra dapat di lihat pada Tabel 3.3.3. berikut :

Tabel 3.3.3.

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Renstra	Realisasi	Capaian
3.	Jumlah Kelurahan dan Desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan	%	7	10	142.00
		Capaian Sasaran			142.00

Realisasi Anggaran

Guna melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Kantor Kecamatan Kahayan Hilir di tahun 2022 menganggarkan jumlah Belanja Operasi sebesar **Rp. . 4.181.228.139,00** dan Belanja Modal sebesar **Rp. 11.623.000,00** Data anggaran dan realisasi DPPA Kantor Kecamatan Kahayan Hilir untuk tahun anggaran 2022 adalah tersaji sebagai berikut :

TABEL 3.
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KANTOR KECAMATAN KAHAYAN HILIR TAHUN 2022

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	JUMLAH PENERIMAAN (SP2D) (Rp)	JUMLAH PENGELUARAN (Rp)	RALISASI		SISA DANA (Rp)
					KEUANGAN (%)	FISIK (%)	
5.2	BELANJA LANGSUNG	4,192,851,139.00	3,925,450,625.00	3,925,450,625.00	93.62	93.62	267,400,514.00
	UP						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,161,851,139.00	3,899,705,625.00	3,899,705,625.00	93.70	93.70	262,145,514.00
1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9,000,000.00	8,780,000.00	8,780,000.00	97.56	97.56	220,000.00
1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,000,000.00	2,980,000.00	2,980,000.00	99.33	99.33	20,000.00
1.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,200,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	83.33	83.33	200,000.00
1.2.01.5	Koordinasi dan Penyusunan DPA Perubahan -SKPD	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	100.00	100.00	0.00

1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	100.00	0.00
1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,456,470,818.00	2,214,245,270.00	2,214,245,270.00	90.14	90.14	242,225,548.00
1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,452,470,818.00	2,210,265,270.00	2,210,265,270.00	90.12	90.12	242,205,548.00
1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	4,000,000.00	3,980,000.00	3,980,000.00	99.50	99.50	20,000.00
1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4,800,000.00	4,720,000.00	4,720,000.00	98.33	98.33	80,000.00
1.2.03.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2,500,000.00	2,420,000.00	2,420,000.00	96.80	96.80	0.00
1.2.03.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	100.00	100.00	0.00
1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82,337,199.00	80,112,100.00	80,112,100.00	97.30	97.30	2,225,099.00
1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	54,207,199.00	53,747,100.00	53,747,100.00	99.15	99.15	460,099.00
11.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	28,130,000.00	26,365,000.00	26,365,000.00	93.73	93.73	1,765,000.00
1.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		-	-	0.00	0.00	0.00
1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	936,750,887.00	932,637,240.00	932,637,240.00	99.56	99.56	4,113,647.00
1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	38,600,000.00	38,450,000.00	38,450,000.00	99.61	99.61	150,000.00
1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Pengadaan Perlengkapan)	4,855,800.00	4,660,000.00	4,660,000.00	95.97	95.97	195,800.00
1.2.06.2	Belanja Alat Pendingin	11,623,000.00	11,600,000.00	4,660,000.00	40.09	40.09	23,000.00
1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	93,351,100.00	93,257,000.00	93,257,000.00	99.90	99.90	94,100.00
1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	117,850,000.00	117,752,500.00	117,752,500.00	99.92	99.92	97,500.00
1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	90,181,000.00	90,070,000.00	90,070,000.00	99.88	99.88	111,000.00
1.2.06.6	Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9,500,000.00	7,680,000.00	7,680,000.00	80.84	80.84	1,820,000.00
1.2.06.7	Penyediaan Bahan /Material	196,541,487.00	196,339,500.00	196,339,500.00	99.90	99.90	201,987.00

1.2.06.8	Fasilitas Kunjungan Tamu		-	-	0.00	0.00	0.00
1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	374,248,500.00	372,828,240.00	372,828,240.00	99.62	99.62	1,420,260.00
1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00
1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		-	-	0.00	0.00	0.00
1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	441,862,230.00	428,987,415.00	428,987,415.00	97.09	97.09	12,874,815.00
1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	74,970,000.00	74,900,000.00	74,900,000.00	99.91	99.91	70,000.00
1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60,392,230.00	49,185,415.00	49,185,415.00	81.44	81.44	11,206,815.00
1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	306,500,000.00	304,902,000.00	304,902,000.00	99.48	99.48	1,598,000.00
1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	230,630,005.00	230,223,600.00	230,223,600.00	99.82	99.82	406,405.00
1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	83,530,005.00	83,309,600.00	83,309,600.00	99.74	99.74	220,405.00
1.2.09.5	Pemeliharaan Mebeler		0.00	0.00	0.00	0.00	-
1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	9,600,000.00	9,435,000.00	9,435,000.00	98.28	98.28	165,000.00
1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	137,500,000.00	137,479,000.00	137,479,000.00	99.98	99.98	21,000.00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3,000,000.00	2,999,000.00	2,999,000.00	99.97	99.97	1,000.00
2.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	3,000,000.00	2,999,000.00	2,999,000.00	99.97	99.97	1,000.00

3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	25,000,000.00	19,786,000.00	19,786,000.00	79.14	79.14	5,214,000.00
3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	25,000,000.00	19,786,000.00	19,786,000.00	79.14	79.14	5,214,000.00
3.2.01.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (PKK)	25,000,000.00	19,786,000.00	19,786,000.00	79.14	79.14	5,214,000.00
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3,000,000.00	2,960,000.00	2,960,000.00	98.67	98.67	40,000.00
6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3,000,000.00	2,960,000.00	2,960,000.00	98.67	98.67	40,000.00
6.2.01.9	Fasilitasi Sikronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Desa	2,000,000.00	1,960,000.00	1,960,000.00	98.00	98.00	40,000.00
6.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Linmas)	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	100.00	-
							-
	TOTAL	4,192,851,139.00	3,925,450,625.00	3,925,450,625.00	93.62	93.62	267,400,514.00

Cacatan :

- Dana yang dialokasikan untuk Kecamatan Kahayan Hilir selama tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 4.192.851.139,00** dan terealisasi **Rp. 3.925.450.625,00** atau **93.62%**
- Belanja Operasi Pagu **Rp. 4.161.228.139,00** teralisasi **Rp. 3.913.860.625,00** atau **93.61 %**
- Belanja Modal Pagu **Rp. 11.623.000,00** teralisasi **Rp. 11.600.000,00** atau **99.80 %**

Dari data diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan Kantor Kecamatan Kahayan Hilir telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar **Rp. 4.192.851.139,00** dengan realisasi penyerapan sebesar **Rp. 3.925.450.625,00** atau **93.62%** atau capaian kinerja keuangan **93.62%**

Kantor Kecamatan Kahayan Hilir juga telah melaksanakan 11 (Sebelas) kegiatan, dari seluruh kegiatan tersebut 4 (Empat) Program kegiatan merupakan indikator sasaran dalam

mencapai (Empat) sasaran strategis atau dengan kata lain kegiatan yang diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat utama dengan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan sasaran yang ditetapkan dan analisis capaian kinerja keuangan pada Kantor Kecamatan Kahayan Hilir sebagai berikut :

1. Keberhasilan pencapaian kinerja keuangan sasaran “*Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. yang berkualitas*” diukur melalui 1 (satu) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi keuangan disajikan pada Tabel 3.1. berikut :

Tabel 3.1.

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/	4.161.851.139,00	3.899.705.625,00	93,70.
	Capaian kinerja keuangan			93,70

2. Keberhasilan pencapaian kinerja keuangan sasaran “*Meningkatnya koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah kecamatan, kelurahan dan desa yang berkualitas*” diukur melalui 1 (Satu) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi keuangan disajikan pada Tabel 3.2. berikut :

Tabel 3.2.

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3.000.000,00,-	2.999.000,00,-	99.97
	Capaian kinerja keuangan			99.97

3. Keberhasilan pencapaian kinerja keuangan sasaran “*Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan ditingkat kecamatan, kelurahan dan desa yang berkualitas*” diukur melalui 1 (satu) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi keuangan disajikan pada Tabel 3.3. berikut :

Tabel 3.3

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	25.000.000,00	19.786.000,00	79.14
	Capaian kinerja keuangan			79.14

4. Keberhasilan pencapaian kinerja keuangan sasaran “Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kelurahan dan Desa” diukur melalui 1 (satu) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi keuangan disajikan pada Tabel 3.4. berikut :

Tabel 3.4

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
3.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.000.000,00	2.960.000,00	98.67
	Capaian kinerja keuangan			98.67

Dari total anggaran tersebut diatas, yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan 1 (satu) sasaran strategis adalah Rp. 4.192.851.139,00 dan realisasi penyerapan pembiayaan sasaran sebesar Rp. 3.925.450.625,00 atau 93.62 % yang berarti masuk dalam kategori capaian “Berhasil”. Dari data 4 (Empat) program diatas terdapat indikator sasaran yang realisasi capaian kinerja keuangannya belum dapat terlaksana sepenuhnya meliputi :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota** dengan anggaran sebesar Rp. 4.161.851.139,00 realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 3.899.705.625,00 atau 92.24% hal ini disebabkan kemampuan Aparatur Pemerintahan Kecamatan Kahayan Hilir dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia. Dan untuk pelaksanaannya kategori Capaian ” Berhasil “,
2. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** dengan anggaran sebesar Rp. 3.000.000,00,- realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 3.000.000.00 atau 99.97% hal ini disebabkan kemampuan Aparatur Pemerintahan Kecamatan Kahayan Hilir dalam memberikan Pelayanan yang baik kepada masyarakat yang memerlukan/memakainya dan untuk kinerja pelayanan pada masyarakat “Berhasil”

3. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,00 realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 19.786.000,00 atau 79.14 % hal ini disebabkan Karena Keterlambatannya Aparatur Pemerintahan Kecamatan Kahayan Hilir dalam Pelaksanaan kegiatan dan Kendala waktu pelaksanaan kegiatan dengan alokasi anggaran yang tersedia . Dan untuk pelaksanaannya kategori Capaian ” Cukup Berhasil “,
4. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** dengan anggaran sebesar Rp. 3.000.000,00 realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 2.960.000,00 atau 98.67 % hal ini disebabkan kemampuan Aparatur Pemerintahan Kecamatan Kahayan Hilir dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia Dan untuk pelaksanaannya kategori Capaian ” Berhasil “,

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Kahayan Hilir merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga yang dimaksudkan sebagai instrument bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dari hasil Pencapaian Kinerja sebesar 88,10% dan Pencapaian Kinerja Keuangan sebesar 88.10% pada Kantor Kecamatan Kahayan Hilir selama tahun 2022 dapat diambil kesimpulan bahwa Kantor Kecamatan Kahayan Hilir telah berhasil melaksanakan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dari hasil pengukuran dan penilaian terhadap 4 (Empat) indikator sasaran dari 4 (empat) sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai kinerja sangat berhasil , lebih dari > 100% sebanyak 3 (Tiga) Yaitu Prosentase Cakupan pelayanan urusan penunjang kegiatan pemerintahan Capaian Sasaran 113.86% , Prosentase jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Capaian Sasaran 101.23% dan Jumlah Kelurahan dan Desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan Capaian Sasaran 142.00%
2. Nilai kinerja kurang berhasil, antara 91% - 100% sebanyak 1 (Satu) indikator kinerja yaitu Prosentase Cakupan pemberdayaan masyarakat Kelurahan dan Desa Capaian sasaran 89.76%

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dikelola Kecamatan Kahayan Hilir sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada dalam struktur organisasi Kecamatan Kahayan Hilir dimana pengelolaan sumber daya yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin, dapat dilihat dari pengukuran dan penilaian kinerja, evaluasi kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja sasaran.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Dari hasil evaluasi kinerja pada Kantor Kecamatan Kahayan Hilir selama tahun 2020, jika dibandingkan tahun 2022 dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan baik, namun demikian pada hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*) belum sesuai target yang diharapkan hal ini disebabkan adanya hambatan dari internal dan eksternal Kecamatan Kahayan Hilir. Ada beberapa hambatan yang dialami dalam pencapaian sasaran maupun kegiatan dikarenakan antara lain.

- Dengan semakin tertibnya administrasi dan kemajuan teknologi baik di tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa, tetapi masih kurangnya SDM yang memenuhi kualitas yang diharapkan;
- Minimnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan.
- Minimnya Aparatur Pemerintah di Kecamatan dan Kelurahan

Adapun langkah-langkah untuk meminimalkan hambatan-hambatan yang ada adalah sebagai berikut :

- Berupaya meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan mengikut sertakan pada diklat-diklat maupun pembinaan-pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan
- Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang kegiatan.
- Penambahan pegawai PNS dan Non PNS (Tenga kontrak)

Oleh karena itu diperlukan Strategi Peningkatan Kinerja antara lain :

1. Kebijakan Internal, yaitu kebijakan Perangkat Daerah dalam upaya peningkatan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
 - a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai;
 - c. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas;
 - d. Penegakan aturan yang berlaku.
2. Kebijakan Eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat sebagai berikut :

- a. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan;
- b. Peningkatan peran sektor swasta;
- c. Peningkatan koordinasi antar instansi di wilayah Kecamatan Kahayan Hilir;
- d. Optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. Meningkatkan kapasitas masyarakat;
- f. Meningkatkan kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat.

Dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2021 tidak ada kegiatan yang berlanjut di tahun 2022 Hal ini kita laksanakan berdasarkan hasil evaluasi akhir tahun 2022 dimana masih diperlukan kegiatan tersebut pada waktu yang akan datang. Disamping itu juga sebagai pendorong peningkatan kinerja yang ada sehingga target yang direncanakan dapat tercapai.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Kahayan Hilir tahun 2022 ini disusun agar dapat bermanfaat bagi kita semua.